



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ **64** /SK/DINKES-PS/I-2020

TENTANG

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN PETUGAS CLEANING SERVICE
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan kantor pada RSUD Tapan perlu perpanjangan penunjukan petugas Cleaning Service yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditunjuk Cleaning Service/tenaga harian lepas sebagai Petugas Cleaning Service yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama dalam lampiran keputusan sebagai petugas Cleaning Service RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan kebersihan kantor dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

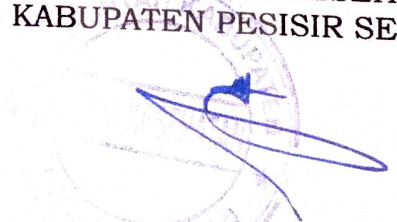
Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 800/ **64** /SK/DINKES-PS/I-2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PERPANJANGAN PENUNJUKAN CLEANING SERVICE
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1.	Ernawati	SMA	Cleaning Service
2.	Mardiana	SMA	Cleaning Service
3.	Warnawati	SMP	Cleaning Service
4.	Fitri Yenti	SMA	Cleaning Service
5.	Asniar	SMA	Cleaning Service
6.	Desnawati	SMA	Cleaning Service
7.	Jefrinaldi	SMP	Cleaning Service
8.	Jafril	SMA	Cleaning Service
9.	Dewi Marlina	SMA	Cleaning Service

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002